



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2571/SEKJEN/T.A.A/2024**

**TENTANG
PENETAPAN TENAGA AHLI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR A-526 FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
ATAS NAMA RA. SHANTI DEWI MULYARAHARJANI, SH, MH
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 1 November 2024 telah menerima rekomendasi pengangkatan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Periode Keanggotaan Tahun 2024-2029 dari ENDANG AGUSTINA, S.Sos., M.H., Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-526 Fraksi Partai Amanat Nasional;
- b. bahwa pengangkatan Tenaga Ahli Anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 30);

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 998);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 667);
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2/SEKJEN/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepada Deputy Bidang Administrasi Untuk Dan Atas Nama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Menandatangani Keputusan Pengangkatan Dan Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota, Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan, Tenaga Ahli Fraksi Dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1576/SEKJEN/2023;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7/SEKJEN/2024 tentang Penggunaan Anggaran Honorarium kepada Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-565/MK.02/2022 Tanggal 30 Juni 2022 Perihal Izin Prinsip Kenaikan Indeks Honorarium Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

2. Surat Rekomendasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-526 Fraksi Partai Amanat Nasional tanggal 1 November 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TENAGA AHLI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR A-526 FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL ATAS NAMA RA. SHANTI DEWI MULYARAHARJANI, SH, MH.**

- PERTAMA : Menetapkan RA. SHANTI DEWI MULYARAHARJANI, SH, MH sebagai Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-526 Fraksi Partai Amanat Nasional.
- KEDUA : Tenaga Ahli Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini, mempunyai tugas:
1. mendampingi Anggota dalam rapat komisi atau alat Kelengkapan Dewan dengan mitra kerja, kecuali dinyatakan tertutup;
 2. menyusun telaah, kajian, analisis bagi Anggota terkait isu yang berkembang di daerah pemilihan Anggota;
 3. menyusun telaah dan analisis berkaitan dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan;
 4. menyiapkan bahan untuk keperluan kunjungan kerja Anggota;
 5. mendampingi Anggota dalam melaksanakan kunjungan kerja ke daerah pemilihan;
 6. membuat laporan hasil kunjungan kerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan kunjungan kerja;
 7. menghimpun aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada Anggota;
 8. mengikuti perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 9. memberikan masukan kepada Anggota; dan
 10. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Anggota secara berkala.
- KETIGA : Masa kerja Tenaga Ahli Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini selama 1 (satu) Periode Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2024-2029 terhitung mulai tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2029.
- KEEMPAT : Tenaga Ahli Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini berhenti apabila:
1. meninggal dunia;
 2. mengundurkan diri;
 3. diberhentikan, jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Tenaga Ahli Anggota selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota;
 - c. merangkap menjadi Tenaga Ahli atau Staf Administrasi Anggota pada Anggota, Alat Kelengkapan Dewan, atau Fraksi lain;

- d. Anggota yang bersangkutan meninggal dunia atau berhenti sebagai Anggota;
 - e. terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; atau
 - f. diusulkan oleh Anggota yang bersangkutan.
4. Anggota yang bersangkutan berhenti sebagai Anggota karena menduduki jabatan baru, pemberhentian Tenaga Ahli Anggota terhitung sejak Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Anggota yang bersangkutan dalam jabatan baru.

- KELIMA : Tenaga Ahli Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini dievaluasi setiap tahun oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersangkutan.
- KEENAM : Tenaga Ahli Anggota yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini diberikan honorarium setiap bulan yang pembayarannya berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penggunaan Anggaran Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- KETUJUH : Dalam hal Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan dan/atau Pakta Integritas yang telah ditandatangani, dikenakan sanksi administrasi, ganti kerugian negara dan/atau dituntut pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut terhitung mulai tanggal 1 November 2024 dengan ketentuan apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Tenaga Ahli Anggota dan/atau terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SALINAN Keputusan ini disampaikan:

1. Pimpinan DPR RI;
2. Anggota DPR RI Nomor A-526 Fraksi Partai Amanat Nasional;
3. Para Deputi, Inspektur Utama, dan Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI;
4. Kepala Biro/Pusat: Sumber Daya Manusia Aparatur, Keuangan, Hukum dan Pengaduan Masyarakat, Protokol dan Hubungan Masyarakat, Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI;
5. Kepala Bagian/Bidang: Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum, Administrasi Keuangan, Manajemen Sumber Daya Manusia Non Aparatur Sipil Negara, Perjalanan, Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi, Arsip Sekretariat Jenderal DPR RI;
6. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja DPR RI;
7. Kepala Kesekretariatan Fraksi Partai Amanat Nasional;
8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n SEKRETARIS JENDERAL DPR RI
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

Ir. Sumariyandono, MPM.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). Dokumen yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR code.